



RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI JAMBI

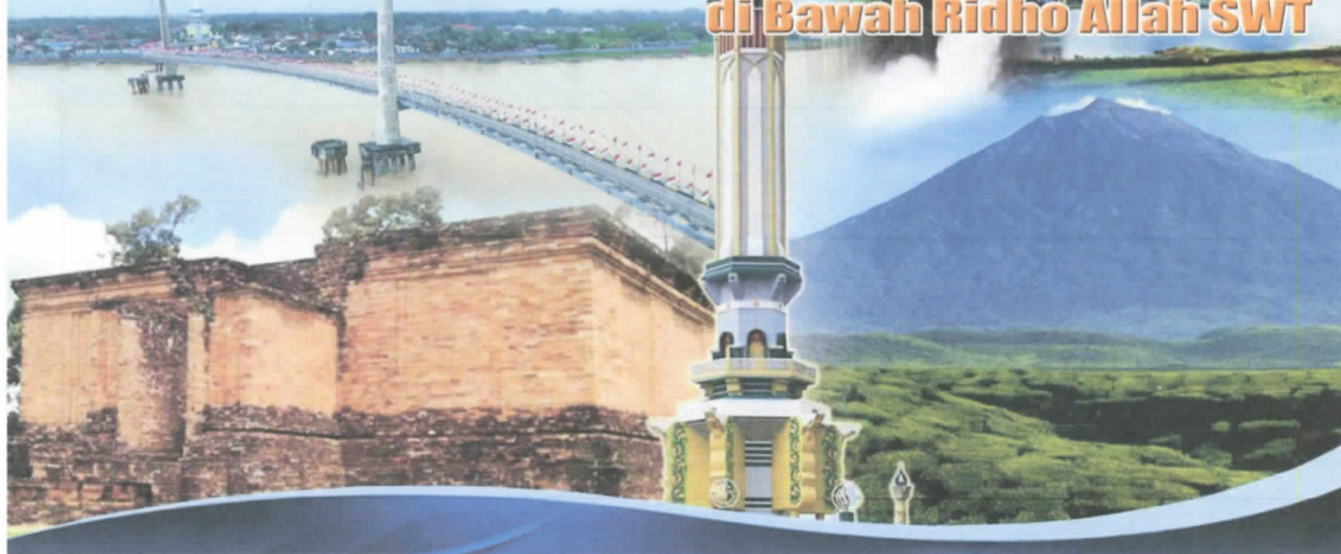
TAHUN 2021-2024



Jambi
MANTAP 2024

Visi

**Terwujudnya Provinsi Jambi
Lebih Maju, Aman, Nyaman
Tertib, Amanah dan Profesional
di Bawah Ridho Allah SWT**



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. Letjen M.T. Haryono No. 2 Telp (0741) 61606 Fax (0741) 62317
Jambi 36122

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisi rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2026 yang akan dijadikan pedoman bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembinaan dan pengawasan. Sejalan dengan Visi, Misi Gubernur Jambi periode 2021-2026 telah disusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan visi **"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT"**. Diantara misi-misi utama yang difokuskan, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**: yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Jambi,

2021

Plt. Inspektur Provinsi Jambi



Ferdiansyah, S.STP., M.A

Pembina

NIP. 19800701 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI PROVINSI JAMBI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYAN UMUM	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
B. Sumber Daya.....	9
C. Pelayanan Kinerja.....	12
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	21
B. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2021-2026	24
C. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri (2020-2024).....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.	
A. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	43
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	47

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII	PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 2.2. Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	10
Tabel 2.3. Rekapitulasi Jumlah Fungsional Auditor berdasarkan Penjurangan Sertifikasi	11
Tabel 2.4. Rekapitulasi Jumlah Fungsional PPUPD berdasarkan Penjurangan Sertifikasi	11
Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi..	13
Tabel 2.6. Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada renstra sebelumnya Tahun 2016 s.d 2021 terdiri dari sasaran sebagai berikut	13
Tabel 2.7. Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Renstra sebelumnya Tahun 2016 s.d 2021 terdiri dari sasaran sebagai berikut	14
Tabel 2.8. Evaluasi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	16
Tabel 2.9. Realisasi Anggaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 s.d 2021.....	19
Tabel 3.1. Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah.....	29
Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terhadap	32
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024.....	41
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.....	45
Tabel 5.1. Rumusan Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.....	48
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	52
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	7
Gambar 3.1. Visi Gubernur Jambi	25
Gambar 3.2. Tujuan dan Sasaran Misi I.....	27
Gambar 3.3. Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 7 Juli 2021. Dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya. Visi Pembangunan Provinsi Jambi 2021 – 2024 adalah “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT”. Dengan Visi yaitu sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan** : yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah** : pengelolaan ekonomi dan pariwisata daerah yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia** : yang berdaya saing melalui

pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Dalam rangka melaksanakan visi Gubernur Jambi “**Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**” : yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-goverment* yang terintegrasi, maka disusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan awal Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan proses yang tak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mencakup:

- a) analisis gambaran pelayanan;.
- b) analisis permasalahan ;
- c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya ;
- d) analisis isu strategis ;
- e) perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD 2021 - 2026;
- f) perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD 2021 - 2026.
- h) Perumusan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun serta lokasi kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi 2021 - 2026.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi akan menjadi pedoman dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan



menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah untuk :

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah



Provinsi Jambi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2021- 2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
- C. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

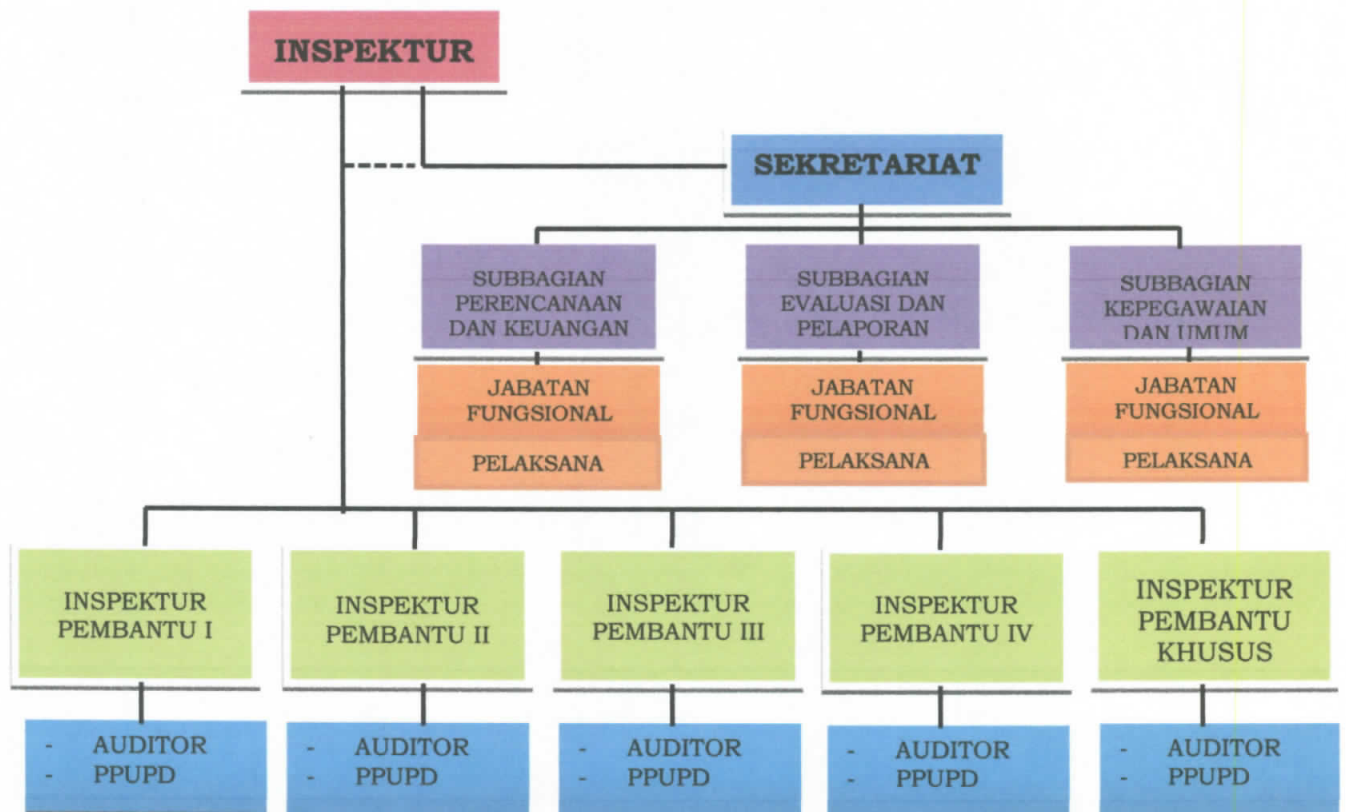
GAMBARAN PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI



Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tersebut di atas, untuk pejabat struktural mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan administrasi Inspektorat, yang meliputi perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan umum serta mengoordinasikan Inspektur Pembantu.



3. Inspektur Pembantu I

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Inspektur Pembantu II

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Inspektur Pembantu III

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Inspektur Pembantu IV

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan kegiatan dan pelayanan administrasi keuangan.



9. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

10. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian dan umum.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 (delapan belas) orang, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

NO	Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	0	0,00
2.	SMP/SLTP	1	1,05
3.	SMA/SLTA	8	8,42
4.	D3	2	2,10
5.	S1	51	53,68
6.	S2	32	32,63
7.	S3	1	1,05

*Data kondisi sampai dengan 31 Juli 2021

**Tabel 2.2**

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan:

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	%
1.	Juru Muda	I/a	0	0,00
2.	Juru Muda Tingkat I	I/b	0	0,00
3.	Juru	I/c	0	0,00
4.	Juru Tingkat I	I/d	0	0,00
5.	Pengatur Muda	II/a	0	0,00
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2	2,10
7.	Pengatur	II/c	5	5,25
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	0	0,00
9.	Penata Muda	III/a	4	4,21
10.	Penata Muda Tingkat I	III/b	10	10,52
11.	Penata	III/c	25	26,31
12.	Penata Tingkat I	III/d	14	14,76
13.	Pembina	IV/a	24	25,26
14.	Pembina Tingkat I	IV/b	8	8,42
15.	Pembina Utama Muda	IV/c	3	3,15
16.	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0,00
17.	Pembina Utama	IV/e	0	0,00

**Data kondisi sampai dengan 31 Juli 2021*



Tabel 2.3

Rekapitulasi Jumlah Fungsional Auditor berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi

No.	Jenjang Tertentu	Jumlah	%
1.	Auditor Pemula	0	0,00
2.	Auditor Mahir	0	0,00
3.	Auditor Penyelia	1	3,33
4.	Auditor Ahli Pertama	5	16,66
5.	Auditor Ahli Muda	11	36,66
6.	Auditor Ahli Madya	13	43,3
7.	Auditor Ahli Utama	0	0,00
	Jumlah	30	100,00

**Data kondisi sampai dengan 31 Juli 2021*

Tabel 2.4

Rekapitulasi Jumlah Fungsional PPUPD berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah	%
1.	PPUPD Ahli Pertama	6	13,63
2.	PPUPD Ahli Muda	22	50
3.	PPUPD Ahli Madya	16	36,36
4.	PPUPD Ahli Utama	0	0,00
	Jumlah	44	100,00

**Data kondisi sampai dengan 31 Juli 2021*



2. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah memiliki gedung/kantor sendiri dan telah dilengkapi dengan peralatan dan sarana penunjang dalam bekerja di kantor dan lapangan. Namun sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis, jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG	1 Unit
	- Gedung Kantor Inspektorat Provinsi Jambi	1 Unit
	- Tempat Beribadah (Mushalla)	1 Unit
	- Ruang Arsip	
B.	PERALATAN DAN MESIN	
	Alat angkutan kendaraan roda 4	13 Unit
	Alat angkutan kendaraan roda 2	8 Unit
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15 Unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	980 Unit
	Alat-alat Kedokteran	4 Unit

C. Pelayanan Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, indikator yang digunakan adalah *input*, *output* dan *outcome*, yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya berupa dana, SDM, jumlah Obyek Pemeriksaan (OP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), jumlah kegiatan monitoring kabupaten/kota dan persentase tingkat keberhasilan.

**Tabel 2.6**

Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada renstra sebelumnya Tahun 2016 s.d 2021 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran	IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1. Persentase laporan Keuangan SKPD sesuai SAP. 2. Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi.	Obrik/SKPD/Kabupaten/Kota/Ikhtisar LHP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B". 2. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B".	LHE LKj, LHA
3.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1. Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi " (ST).	LHE LPPD
4.	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.	Persentase Tindak Lanjut Selesai : 1. BPK 2. Itjend Kemendagri 3. Inspektorat Provinsi	Ikhtisar LHP
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	DUK



Tabel 2.7

Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Renstra sebelumnya

Tahun 2016 s.d 2021 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI												CAPAIAN HINGGA 31 DES 2021
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			T	R	T	R	T	T	T	R	T	R	T	R	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	- Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	75%	75%	82%	82%	88%	82%	92%	55,46%	92%	55,46%	98%	64,31%	64,31%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B"	61%	13%	63%	9%	65%	7%	67%	23,25%	67%	86%	70%	93%	93%
		- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai "B"	9%	0%	18%	0%	27%	36%	36%	73%	36%	73%	45%	81.82%	81.82%



3.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	- Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi"	27%	91%	36%	100 %	45%	100%	55%	82%	55%	82%	64%	82%	82%
4.	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.	Persentase Tindak Lanjut Selesai : - BPK - Itjend Kemendagri - Inspektorat Daerah Provinsi	82%	80%	85%	79%	87%	75%	90%	70,08%	90%	75%	92%	62,89%	62,89%
			100%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	91%	100%	84,06%	84,06%
			88%	80%	90%	88%	90%	88%	94%	32,51%	94%	32,51%	96%	46,21%	46,21%
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Persentase peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	44%	44%	70%	70%	80%	80%	86%	86%	86%	131%	86%	164%	164%



Tabel 2.8
Evaluasi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada	Data Capaian pada Tahun akhir perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5	
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan	Program peningkatan slstem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) %			73.588.000.000	100%	8.800.000.000	100%	12.400.000.000	100%	14.588.000.000	100%	17.088.000.000	100%	19.588.000.000	53,14	5.191.122.879	25,04	5.184.422.897	54,83	7.853.884.492	43,79	7.662.879.143	0	0
		Kegiatan - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	79%		88%		100%		100%		100%		40.885		3,43		34,37		43,04		0,00			
			Persentase nilai temuan keuangan daerah yang ditindakanlanjuti	72%	37.000.000.000	75%	4.294.751	82%	6.300.000.000	88%	7.300.000.000	92%	8.300.000.000	98%	9.100.000.000	40.885	1.755.054.088	3,43	216.325.091	84,37	2.577.961.799	43,04	3.572.496.850	0,00	
			Persentase peningkatan	69%		71%		73%		76%		78%		80%	40.885		3		34		43		0		
Tertaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka	Kegiatan Penanganan Kasus - Pengaduan di Lingkungan Pemerintah	Persentase tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi Kasus		37%	2.800.000.000	60%	376.371.000	65%	451.000.000	80%	451.000.000	85%	648.000.000	87%	778.000.000	32,63	122.809.400	30,75	138.892.600	37,36	168.473.200	19,91	129.370.100	0,00	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi	Kegiatan Pengendalian Manajemen	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "	18%	22.000.000.000	61%	2.683.422.000	69%	3.400.000.000	69%	4.100.000.000	67%	5.000.000.000	70%	6.000.000.000	57,58	1.545.287.600	34,67	1.178.763.777	54,88	2.324.882.481	-	1.960.724.532	0,00	-	
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota	0%		9%	0	18%		27%		36%		45%	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
Meningkatnya Kinerja Pemerintah		Persentase hasil Evaluasi Kinerja		18%		27%	0	36%		45%		55%		64%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan	- Kegiatan Inventarisasi Temuan	Jumlah buku katalog laporan pemeriksaan	25 buku		430.000.000	25 buku	57.228.000	25 buku	69.000.000	25 buku katalog	83.000.000	25 buku katalog	100.000.000	25 buku katalog	120.000.000	102.858	58.405.500	55,57	38.345.000	52,85	43.888.058	1,81	1.908.400	0,00	-
	- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut ltjend	82%		7.000.000.000	80%	1.365.966.000	80%	1.600.000.000	87%	1.700.000.000	90%	1.800.000.000	92%	1.900.000.000	86,29	1.040.708.291	57,59	921.370.428	40,54	1.025.198.130	94,74	625.612.900	0,00	0,00
		Persentase tindak lanjut Inspektorat	85%		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Persentase tindak lanjut Inspektorat	85%		88%	0	90%	0	92%	0	94%	0	96%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terbangunnya sinergi dan kesepahaman baik	- Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat	Jumlah pelaksanaan Rakorwasa	9 kali		6.000.000.000	2 kali	809.138.000	2 kali	1.100.000.000	2 kali	1.300.000.000	2 kali	1.500.000.000	2 kali	1.700.000.000	39,91	362.871.350	6,412	453.694.400	90,58	604.514.845	39,08	508.213.005	0,00	0,00
	- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih	Persentase Koordinasi Pengawasan dengan	17 kali		4 kali	0	4 kali	0	4 kali	0	4 kali	0	4 kali	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih	Persentase Koordinasi Pengawasan dengan	-		4.800.000.000	100%	359.884.000	100%	889.000.000	100%	894.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.300.000.000	60,00	215.988.800	0,19	157.319.600	0,00	125.587.734	9,27	101.948.208	0,00	0,00
	- Kegiatan Saber Pungli	Keterjadian							100%				0%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.040.740	0,00	761.268.059	0,00	0,00
	- Kegiatan Survei Penilaian	Nilai Survey Penilaian integritas											0%	0	0,0	-	809/707	809/707	83.146.500	-	-	-	0	-	
	- Kegiatan Penyelesaian Tuntutan Ganti	Persentase Penyelesaian Tuntutan Ganti											0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000	0,00	0,00	
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Persentase peningkatan jumlah pemeriksa yang telah lulus mengikuti	33%		6.690.888.889	40%	1.180.888.889	53%	1.108.888.889	60%	1.300.888.889	70%	1.408.888.889	80%	1.600.888.889	27,64	384.987.699	6,40	476.185.592	54,64	716.277.688	75,31	1.024.513.389	8,89	6,89
	- Kegiatan pelatihan pengembangan	Persentase peningkatan jumlah aparaturnya	33%		4.500.000.000	44%	752.458.000	70%	827.000.000	80%	901.000.000	86%	980.000.000	90%	1.100.000.000	33,28	250.271.900	53,32	440.931.392	58,50	527.091.068	90,85	890.321.800	0,00	0,00
	- Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan	Persentase peningkatan jumlah APIP yang telah mengikuti diklat	30%		2.100.000.000	49%	241.749.000.000	55%	386.000.000	65%	424.000.000	75%	467.000.000	90%	5.130.000.000	22,35	54.035.150	8,87	94.234.000	43,20	183.198.400	29,12	159.991.583	0,00	0,00
	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	Persentase Tertatanya Kelembagaan, Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan	70%		4.000.000.000	80%	675.000.000	83%	914.000.000	85%	971.000.000	87%	1.108.000.000	90%	1.400.000.000	21,25	144.388.834	18,76	152.687.480	8,34	80.569.919	11,19	123.605.898	0	0



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Tersusunnya peraturan/keputusan di Bidang Pengawasan dan	Kegiatan Penyusunan dan Kebijakan Sistem dan	Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan	Tersusunnya 4 SK Gubernur, dan 4 SK Inspektur Btd.	4.900.000.000	Tersusunnya 1 SK Gubernur, dan 4 SK Inspektur Btd.	679.720.000	Tersusunnya 1 SK Gubernur, dan 5 SK Inspektur Btd.	814.000.000	Tersusunnya 1 SK Gubernur, dan 6 SK Inspektur Btd.	977.000.000	Tersusunnya 1 SK Gubernur, dan 7 SK Inspektur Btd.	1.100.000.000	Tersusunnya 1 SK Gubernur, dan 8 SK Inspektur Btd.	1.400.000.000	21,22	144.380.834	0,19	112.887.400	8,24	80.508.819	11,19	123.036.800	0,00	0,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	38%	16.768.000.000	2.188.000.000	2.790.000.000	32.000.000.000	4.000.000.000	6.180.000.000	75,39	1.541.281.439	92,89	2.214.898.768	6,72	2.191.887.391	61,28	2.481.982.899	9	9			0	0		
	Kegiatan Penyediaan jasa	Jumlah surat keluar per tahun (biasa)	480 Surat	48.100.000	480 Surat	6.400.000	520 Surat	7.900.000	520 Surat	9.500.000	550 Surat	11.400.000	550 Surat	13.700.000	33,88	2.234.950	77,22	6.300.000	68,32	6.585.000	68,68	7.601.500	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, termasuk data di	Periode pembayaran rekening (Bulan)	12 Bulan	1.300.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	218.000.000	12 Bulan	263.000.000	12 Bulan	318.000.000	12 Bulan	378.000.000	96,77	174.770.212	85,78	187.838.470	0	200.710.044	39,63	188.436.640	0,00	0,00	
	Kegiatan jasa perantara dan perantara	Jumlah jenis Perantara dan Perantara Kantor	12 unit	24.200.000.000	12 unit	3.080.000	12 unit	4.300.000	12 unit	5.200.000.000	12 unit	6.200.000.000	12 unit	7.500.000.000	71,53	2.250.000	71,36	3.060.000	0,15	7.488.400	0,12	7.438.800	0,00	0,00	
Kegiatan Penyediaan jasa	Kegiatan Penyediaan jasa	Periode Pembayaran Jasa Jaminan Barang MBS Daerah (Tahun)	-	631.000.000	1 Tahun	85.000.000	1 Tahun	102.000.000	1 Tahun	122.000.000	1 Tahun	146.000.000	1 Tahun	176.000.000	76,1	64.687.000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan jasa	Jumlah Kebutuhan Dinas/Operasional yang diperlukan dan dipergunakan	17 unit	2.800.000.000	17 unit	387.541.000	17 unit	465.000.000	20 unit	558.000.000	20 unit	688.000.000	20 unit	808.000.000	58,15	229.236.702	0,67	312.332.510	0,00	332.854.043	43,70	292.352.814	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan jasa	Jumlah tenaga administrasi keuangan	531 sb	981.000.000	531 sb	132.408.000	531 sb	158.000.000	625 sb	190.000.000	625 sb	228.000.000	739 sb	273.000.000	89,36	118.324.510	0,87	137.538.800	69,30	131.672.800	80,85	184.343.800	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan jasa	Periode pembayaran jasa kebarisan	12 bln	150.000.000	12 bln	25.780.000	12 bln	30.800.000	12 bln	37.000.000	12 bln	44.000.000	12 bln	53.000.000	100,00	25.780.200	0,83	25.780.300	77,80	28.822.300	225,23	99.105.000	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan jasa	Jumlah pelayanan kerja yang diberikan	108 unit	788.000.000	-	-	108 unit	147.700.000	125 unit	176.400.000	130 unit	211.000.000	185 unit	233.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan alat	Jumlah jenis ATK (sat)	30 sat	760.000.000	30 sat	102.431.000	43 sat	123.400.000	50 sat	1.468.000.000	55 sat	176.000.000	60 sat	211.000.000	100,0	102.438.800	0,89	83.872.300	6,41	94.189.200	32,29	92.891.000	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan barang	Jumlah barang catikan dan perlengkapan	18 sat	498.000.000	14 sat	80.694.000	19 sat	72.700.000	24 sat	872.000.000	29 sat	104.000.000	34 sat	124.000.000	105,9	64.177.274	0,81	59.103.750	8,71	75.988.200	98,89	102.529.400	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan komputer	Jumlah komputer untuk kantor/komputer	13 buah	886.000.000	15 buah	54.864.000	20 buah	82.000.000	25 buah	7.450.000.000	30 buah	895.000.000	35 buah	1.070.000.000	83,5	18.864.500	0,27	16.864.500	0,228368128	16.864.500	2,83	36.254.800	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan bahan	Jumlah bahan baku dan peralatan pendukung	325 eks	243.000.000	325 eks	38.750.000	325 eks	47.700.000.000	325 eks	572.000.000	325 eks	65.600.000	325 eks	482.000.000	50,09	19.910.100	0,46	22.043.800	2,67	15.300.000	18,50	8.890.500	0,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan dokumen dan	Jumlah buku-buku dan peraturan perundang	325 eks	243.000.000	325 eks	38.750.000	325 eks	47.700.000.000	325 eks	572.000.000	325 eks	65.600.000	325 eks	482.000.000	50,09	19.910.100	0,46	22.043.800	2,67	15.300.000	18,50	8.890.500	0,00	0,00	
Persediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Perlengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase perlengkapan perlengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	79%	11.468.000.000	79%	2.308.000.000	80%	1.798.000.000	80%	2.308.000.000	80%	2.308.000.000	80%	2.308.000.000	22,49	404.715.362	8,41	698.626.208	58,51940663	1.586.891.497	47,76	1.594.987.139	8,89	8,89	
	Kegiatan Pengadaan	Jumlah pengadaan perlengkapan dinas/operasional	2 unit	1.100.000.000	-	-	-	-	2 unit	990.000.000	10 unit	818.000.000P 186.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390.700	46,24	438.261.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kegiatan Pengadaan	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan	3 jenis	1.400.000.000	3 jenis	144.500.000	3 jenis	240.000.000	7 jenis	288.000.000	9 jenis	345.000.000	12 jenis	414.000.000	71,8	124.767.500	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kegiatan Pengadaan	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung/kantor	7 jenis	24.000.000	8 jenis	298.200.000	12 jenis	404.000.000	13 jenis	485.000.000	14 jenis	542000.000	15 jenis	600000.000	8,6	25.508.862	0,18	108.243.500	33,31	181.647.007	27,30	158.862.200	0,00	0,00	
	Kegiatan Pengadaan	Jumlah Pengadaan Meubelur	40 unit	806.000.000	95 unit	102.500.000	98 unit	172.000.000	65 unit	150.000.000	45 unit	185.000.000	35 unit	175.000.000	0,0	0,00	0,275	47.220.000	44,46	66.687.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kegiatan Pengadaan	Jumlah Pengadaan Komputer	30 unit	1.200.000.000	24 unit	379.080.000	18 unit	150.000.000	5 unit	120.000.000	12 unit	180.000.000	8 unit	140000.000	8,81	31.379.000	1,20	178.255.000	118,19	141.629.300	307,81	554.245.000	0,00	0,00	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	2.500.000.000	1 Gedung	310.080.000	1 Gedung	372.000.000	1 Gedung	535.000.000	1 Gedung	642.000.000	1 Gedung	690000.000	86,83	289.240.000	0,78	291.880.000	42,83	336.690.000	5,68	36.495.000	0,00	0,00	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	127 unit	1.200.000.000	127 unit	104.000.000	105 unit	182.000.000.00	180 unit	218.000.000	168 unit	262.000.000	170 unit	315.000.000	40,21	41.839.000	0,31	55.979.000	25,84	64.712.000	22,35	58.557.890	0,00	0,00	
	Kegiatan Rehabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Gedung	69.100.000	1 Gedung	541.868.000	1 Gedung	250.000.000	-	-	1 Gedung	200.000.000	-	-	0,00	0,01	2.748.000	0	288.912.000	393,96	385.912.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Pakaian Pegawai	Program perlengkapan digital aparatur	Persentase pengadaan pakaian dinas/berserta	100%	886.888.888	139 unit	46.888.888	139 unit	84.888.888	128 unit	66.888.888	129 unit	66.888.888	129 unit	72.888.888	139,6	64.588.888	1,39	64.790.888	93,67	56.189.272	345,4	161.987.888	0,08	0,08
Kegiatan pengadaan		Jumlah pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapan/aparatur	105 unit	300.000.000	120 unit	48.000.000	120 unit	54.000.000	120 unit	60.000.000	120 unit	66.000.000	120 unit	72.000.000	134,6	64.584.000	1,20	64.790.000	93,67	56.189.272	245,4	161.987.000	0,00	0,00	
Tersusunnya dokumentasi laporan capaian kinerja dan indikator	Program monitoring dan pengembangkendaraan pelaporan capaian kinerja dan indikator	Persentase jumlah dokumentasi laporan capaian kinerja dan indikator yang disusun	100%	468.700.000	100%	631.300.000	100%	75.700.000	100%	95.968.000	100%	169.000.000	100%	136.908.000	11,3	71.626.588	8,688	35.136.000	8	9	-	8	9	8	8
	Kegiatan laporan capaian kinerja dan indikator	Persentase jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	100%	468.700.000	100%	631.300.000	100%	75.700.000	100%	95.968.000	100%	169.000.000	100%	136.908.000	11,3	71.626.500	0,698	35.150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 2.9
Realisasi Anggaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016 s.d 2020 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

No.	Tahun	Realisasi anggaran inspektorat pada renstra Tahun 2016 – 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	2017	19.845.895.536	16.885.155.099	85
2.	2018	21.740.684.137	19.272.926.355	89
3.	2019	27.902.411.295	25.295.445.487	91
4.	2020	27.486.683.958	25.759.879.124	94
Jumlah		96.975.674.926	87.213.406.065	90

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan

1. Tantangan (*challenge*)

1) Penerapan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi

Pelaksanaan pengawasan saat ini belum berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan pengawasan masih dilakukan secara manual dengan meminta *hardcopy* pada auditi serta pengumpulan dan penataan Data Base Pengawasan dilakukan secara manual.

Dalam rangka melaksanakan Misi Gubernur Jambi untuk Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-goverment* yang terintegrasi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan harus didukung dengan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi.

2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya kebaikan tatakelola pemerintahan. Tatakelola pemerintah yang baik adalah prasyarat utama pembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan semakin baik tatakelola pemerintahan suatu daerah semakin cepat



pula pembangunan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga terwujudnya transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, bersih, dan melayani.

3) Meningkatkan Sinergitas APIP dengan APH

Dalam melakukan koordinasi penanganan laporan dan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan peningkatan Sinergitas Kerjasama antara APIP dan APH.

4) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Memastikan APIP memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP yang kompeten dan profesional.

2. Peluang (*Opportunity*)

1. Terdapatnya peraturan perundangan-undangan tentang:
 - 1) Perencanaan pengawasan
 - 2) Reformasi birokrasi
2. MOU Sinergitas kerjasama APIP dan APH
3. Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan APIP yang profesional
4. Adanya komitmen yang tinggi dari Gubernur tentang Pentingnya Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat. Kerangka pemikiran tentang upaya perwujudan *Good Governance* dan *Clean Government*, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas seluruh kegiatan pengawasan intern. Berdasarkan daftar rekapitulasi TLHP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai tahun 2020, diketahui jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah 5.982 rekomendasi, dengan rincian:

- Selesai ditindaklanjuti sebanyak 5.345 rekomendasi (89,35%);
- Dalam Proses tindaklanjut sebanyak 82 rekomendasi (1,37%); dan
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 555 rekomendasi (9,28%).

2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jambi

Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan membangun sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif sesuai dengan amanat Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada :

- Pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- Pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor LAP/05/PW05/3/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal laporan hasil *Quality Assurance* (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jambi berada pada level "Terdefinisi" dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3,000 (level 3).

Pada tingkat "Terdefinisi" berarti pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern belum didukung dokumentasi yang memadai. Dengan adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan menunjukan indikator bahwa SPIP belum sepenuhnya diterapkan/diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan tugas bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagian auditan masih rendah terutama terkait pelaksanaan kegiatan utama Perangkat Daerah (*core business*) belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efisien
4. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dari hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah pada tahun 2020, masih terdapat 3 (tiga) perangkat daerah dengan nilai "CC", hal ini disebabkan kurangnya pemahaman beberapa perangkat daerah terhadap penerapan SAKIP.

5. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Belum Optimalnya peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*, sebagaimana diketahui terkait perubahan paradigma APIP dari *watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih belum sesuai harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/101/M/A.A.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 disimpulkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2020 masih berada pada kategori "B" dengan nilai "62,32". Tingkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut menunjukkan kategori B dengan predikat cukup baik yang mempunyai interpretasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya peran APIP sebagai *quality assurance and consulting* masih belum optimal. Atas hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, maka hal yang perlu disempurnakan terkait tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. *Quality Assurance* dan *Consulting* diharapkan bukan hanya terkait dengan

keuangan, tetapi juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kinerja setiap Perangkat Daerah.

6. Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia pemerintahan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai di sektor publik dari aspek fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengawasan. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum memadai dari segi kuantitas dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks dan dengan adanya penambahan Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sehingga diperlukan APIP yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Saat ini terdapat Pejabat Fungsional Auditor 30 (tiga puluh) orang dan Pejabat Fungsional PPUPD 44 (empat puluh empat) orang dengan jumlah objek pemeriksaan sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit kerja dan 11 (sebelas) kabupaten/kota, sehingga terdapat keterbatasan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan baik itu pengawasan atas kinerja seluruh Perangkat Daerah maupun untuk menangani kasus-kasus pengaduan dari Pemerintah dan Gubernur.

b. Standar kompetensi profesional SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Masih kurangnya APIP yang belum memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

B. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2021-2026

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan ketentuan di atas, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Gambar 3.1
Visi Gubernur Jambi

**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT**

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai

aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

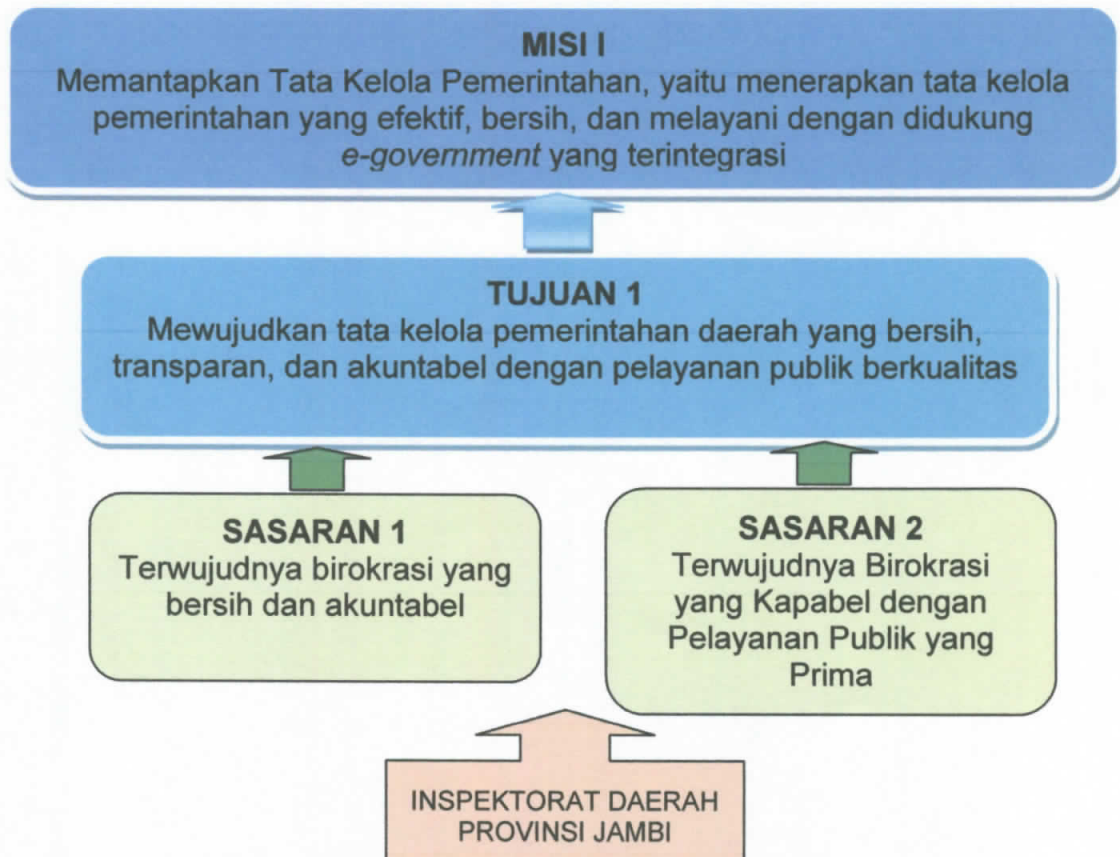
Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, secara khusus Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung pencapaian misi pertama Gubernur Jambi dari sisi akuntabilitas dan kepatuhan. Rincian tujuan dan sasaran misi pertama tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2
Tujuan dan Sasaran Misi I



Dalam upaya mewujudkan Misi ke 1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut di atas, maka tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jambi yaitu:

1. Tugas:

Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;

2. Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi pertama RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang menjadi dasar penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dijelaskan pada tabel 3.1 permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi beserta faktor penghambat dan pendorongnya atas pelaksanaan program pembangunan daerah dijelaskan pada tabel 3.2



Tabel 3.1

Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	92,00%	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 4	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar c. Survei Perspektif Corruption	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program



				Pemerintah Provinsi Jambi	b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	- Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	80%	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	100 %	Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 4	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	a. <i>Assurance Activities</i> b. <i>Consulting/Advisory Activities</i> c. <i>Anti Corruption Activities</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	4	Peningkatan mutu Pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi	35%	Penerapan manajemen PNS	a. Menyusun profil kompetensi SDM b. Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		Penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah Belum Optimal	a. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memahami tahapan kegiatan SPIP terutama kegiatan penilaian risiko dan kegiatan pengendalian risiko dalam rangka penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). b. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memahami tahapan kegiatan Reformasi Birokrasi terutama menyajikan bukti pendukung yang sesuai dengan unsur penilaian.	a. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2011 Tentang SPIP b. BPKP Perwakilan Provinsi Jambi selaku instansi pembina SPIP secara periodik melakukan pendampingan atas penyelenggaraan SPIP. c. Kementerian PAN dan RB selaku instansi pembina Reformasi Birokrasi secara periodik melakukan pendampingan atas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
-		Masih ada Perangkat Daerah yang belum tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset	a. Beberapa pelaksanaan kegiatan utama Perangkat Daerah (<i>core business</i>) belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efisien. b. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga masih terdapat temuan keuangan yang signifikan. c. Penatausahaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah belum sepenuhnya diadministrasikan dengan baik.	a. Inspektorat Daerah telah menerbitkan pedoman dan SOP audit kinerja : - Keputusan Inspektur nomor 327.a tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan audit kinerja/pemeriksaan kinerja dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi - SOP Nomor 429.a/ltprov/III/2018 tentang audit kinerja b. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Surat Keputusan Inspektur



Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (MANTAP)				
Misi : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan				
Program :				
1.	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelesaian tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan berkala Inspektorat Daerah Provinsi Jambi belum sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini mengakibatkan Perangkat Daerah belum sepenuhnya dapat memperbaiki tata kelola organisasi menjadi lebih baik dari periode sebelumnya. - Inspektorat Daerah Provinsi Jambi belum melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh kegiatan pengawasan intern. Pemantauan tindak lanjut masih sebatas hasil kegiatan audit/pemeriksaan berkala dan hasil pemeriksaan Itprov, BPK dan Itjen Kementerian, tidak termasuk kegiatan review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan intern lainnya.	a. Data pemantauan tindak lanjut hasil kegiatan audit/pemeriksaan berkala masih manual (belum menggunakan sistem aplikasi). b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelesaian rekomendasi LHP Provinsi Jambi belum berjalan efektif. c. Beberapa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan masih diselesaikan secara bertahap oleh Obrik yang bersangkutan terutama yang bersifat finansial. d. Masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Objek Pembinaan dan Pengawasan yang bersangkutan.	Inspektorat Daerah Provinsi JambiProvinsi Jambi telah memiliki Surat Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 700/1214/Itprov-1.2/XII/2016 tentang penanganan dokumen/bukti tindak lanjut temuan hasil pengawasan



			d. Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah belum dilaksanakan dengan baik yang terlihat dari pencatatan aset yang belum memadai dan masih adanya penganggaran yang belum sesuai dengan peruntukannya. e. Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah belum sepenuhnya baik. Hal ini terlihat masih adanya pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai ketentuan serta belum didukung bukti yang lengkap dan sah. f. Struktur pengendalian intern masih lemah, yang terlihat dari beberapa Perangkat Daerah belum memiliki sistem dan prosedur (SOP) yang baku untuk melaksanakan kegiatan serta pengendalian secara berjenjang belum optimal dilakukan. g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI belum berjalan secara optimal. h. Beberapa Perangkat Daerah belum memberikan perhatian yang lebih atas pentingnya penyelesaian rekomendasi	Provinsi Jambi Nomor 408.1/KEP/ITPROV-1.1/XII/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi
--	--	--	--	---



			hasil pemeriksaan BPK. i. Sistem pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tahun-tahun sebelumnya masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib dan baik. Hal ini menyulitkan dalam penelusuran dokumen yang diperlukan dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan j. Sistem dan prosedur pengelolaan BMD pemerintah Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai. k. Penyelesaian beberapa laporan hasil pengawasan (LHP) masih belum tepat waktu. l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelesaian rekomendasi belum berjalan optimal. Terdapat beberapa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat masih dalam proses penyelesaian secara bertahap oleh Obrik yang bersangkutan terutama yang bersifat finansial. m. Masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat oleh Obrik yang bersangkutan.	
--	--	--	--	--



	-	Masih terdapat hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai dibawah "B".	a. Beberapa Perangkat Daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya, hal ini disebabkan kegiatan evaluasi dan pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah belum dilakukan secara efektif. b. Pedoman penerapan SAKIP Perangkat Daerah belum disusun. c. LKj Perangkat Daerah belum disajikan informatif dan baik sesuai ketentuan. d. LKj Perangkat Daerah belum sepenuhnya memberikan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja yang riil secara memadai serta belum menyajikan perbandingan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sesuai rentang Renstra. e. Beberapa pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan program belum seluruhnya memahami penerapan SAKIP. f. Beberapa Perangkat Daerah belum memiliki perencanaan kinerja yang memadai, permasalahan yang dominan	a. Pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki sistem manajemen aplikasi e-SAKIP yang memadai. b. Inpektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah
--	---	--	---	--



			adalah penetapan indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang baik (SMART). g. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum dilakukan secara periodik.	
	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Belum Optimalnya peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> Pelaksanaan kegiatan audit/pemeriksaan berkala belum sepenuhnya menilai efektivitas, efesiensi dan ekonomis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (performance audit). Kegiatan Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan intern belum sepenuhnya tepat tujuan dan sasaran. b. Kepala Daerah dan Obrik terkait belum sepenuhnya mendapatkan gambaran tata kelola dan pengendalian intern yang memadai dari Obrik yang diperiksa atau beresiko mendapatkan Profil Bias. Hal ini akan menyulitkan perumusan rekomendasi yang tepat untuk pembinaan dan perbaikan kinerja bagi objek pembinaan dan pengawasan yang bersangkutan.	Kegiatan kendali mutu dan penjaminan mutu (<i>quality control and quality assurance</i>) pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif	Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Keputusan Inspektur Nomor 338.a Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

	Program Urusan Daerah	Penunjang Pemerintah	a. Sumber Daya Manusia Belum Memadai, peningkatan kapasitas APIP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat b. Standar Kompetensi Profesional APIP Inspektorat belum terpenuhi	a. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan b. Masih kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi profesi bidang pengawasan	a. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menyusun analisa beban kerja pada Tahun 2021 b. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menganggarkan pendidikan dan pelatihan bagi APIP
--	-----------------------	----------------------	---	--	---

C. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri (2020-2024)

Beberapa isu strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi.
2. Belum terintegrasinya perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) di seluruh daerah, sehingga menjadi kendala yang cukup krusial dalam upaya mewujudkan keselarasan perencanaan dan pembangunan pusat dengan daerah.
3. Belum optimalnya sinergitas kebijakan dan program antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Dalam Negeri menyebabkan masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga sehingga berdampak pada kebingungan di daerah dalam mempedomani suatu kebijakan tertentu.
4. Masih adanya keterbatasan jumlah APIP di pusat maupun di daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dalam negeri.
5. Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
6. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas.

Perumusan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Gambar 3.3

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

VISI

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan serta penguatan administrasi kewilayaan dan penyenggaraan trantibumlinmas.

*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 (Diolah)

Tujuan dan sasaran strategis ketiga misi tersebut yang berkenaan dengan sasaran misi Pertama RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Sesuai Sasaran Misi I Gubernur Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks Pengawasan Internal 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 100 Nilai 85
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. 2. Indeks Kapasitas Inspektorat	Nilai 100 Nilai 85

*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 (Diolah)

Hasil analisa permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri beserta faktor penghambat dan faktor pendorong adalah sebagai berikut:

Sasaran Pertama “Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas”

a. Permasalahan Pelayanan

- 1) Skor rata-rata nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berpredikat “B”
- 2) Belum ada perangkat daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM

b. Faktor Penghambat

1. Perangkat Daerah belum optimal menerapkan road map reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah.

2. Perangkat Daerah yang dinilai dalam rangka pemenuhan predikat ZI menuju WBK/WBBM belum seluruhnya mengembangkan sistem pelayanan publik yang memadai dan budaya pelayanan prima.
 3. Data dukung Capaian keberhasilan sasaran Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) masih belum sesuai dengan hasil verifikasi dari penilai KPK.
- c. Faktor Pendukung
- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PPK Provinsi Jambi secara berkala.
 - 2) Inspektorat terus berupaya melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang dinilai dalam rangka pemenuhan predikat ZI menuju WBK/WBBM dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah.
- Sasaran Kedua** “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif”.
- a. Permasalahan Pelayanan
- 1) Pemerintah Provinsi Jambi harus mempertahankan predikat WTP yang telah diperoleh sejak tahun 2013.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan audit/pemeriksaan berkala belum sepenuhnya berorientasi pada penerapan SPM dan pelayanan publik sesuai sasaran pengawasan yang ditetapkan dalam Rencana Pengawasan Tahunan (RPT).
- b. Faktor Penghambat
- Kegiatan kendali mutu dan penjaminan mutu (*quality control and quality assurance*) pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif.
- c. Faktor Pendukung
- 1) Rekonsiliasi pengeluaran belanja dan penatausahaan aset Perangkat Daerah telah dilakukan secara berkala setiap triwulan.

A.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut di atas.

A.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan, pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelenggaraan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Gubernur dapat menerapkan sanksi kepada perangkat daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan itu sendiri sebagai isu strategis yang harus menjadi perhatian kita semua antara lain :

1. Mendorong Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK
2. Mendorong tingkat kepatuhan auditan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4. Mendorong peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Mendorong peningkatan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
6. Meningkatkan level Kapabilitas APIP
7. Jumlah dan keahlian SDM pengawasan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk intern yang berkualitas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis. Untuk mendukung misi Gubernur Jambi “memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung oleh e-government yang terintegrasi”, dengan tujuan “mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan pelayanan publik berkualitas”. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya maka tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah “mewujudkan tata kelola Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.”

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level kepala perangkat daerah, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun



indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka hasil yang diharapkan dengan sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel;
2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan			1.6	1.8	2.1	2.2	2.3	2.5
			1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	89,35%	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%
				Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
				Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	N/A	60%	65%	70%	75%	80%



				Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B"	93,02 %	95%	97%	98%	99%	100%
			2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
				Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	3	3	3	4	4
				Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	10%	15%	20%	25%	30%	35%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 sebagai berikut :



Tabel 5.1

Perumusan Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT, (MANTAP)					
Misi : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	
			Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	
			Optimalisasi Aksi Pencegahan dan	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	



			Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar c. Survei Prespektif Corruption
			Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja
			Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah



			Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	<i>a. Assurance Activities</i> <i>b. Consulting/Advisory Activities</i> <i>c. Anti Corruption Activities</i>
			Peningkatan mutu pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	<i>a. Implementasi rencana aksi (action plan) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi</i> <i>b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan</i>
			Penerapan manajemen PNS	<i>a. Menyusun peta kompetensi SDM</i> <i>b. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP.</i> <i>c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP</i> <i>d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)</i>



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang telah dirumuskan, dilakukan penetapan program-program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, terdapat salah satu misi Pemerintah Provinsi Jambi yaitu : “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif Bersih dan Melayani dengan didukung *e-government* terintegrasi”. Hal ini selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi tupoksi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, dimana Inspektorat melalui tupoksinya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik yang merupakan tuntutan terselenggaranya pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan taat kepada peraturan perundang-undangan.

Terdapat 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang terbagi menjadi 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel 6.1 rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

Tajuan	Indikator Tajuan	Sarana	Indikator Kinerja Sarana	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana GPD / Tahun 2026
						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rencana GPD / Tahun 2021		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				URUSAN PEMERINTAHAN			36.227.792.642,00		38.791.767.690,00		38.246.526.195,01		37.562.654.940,76		38.091.595.477,00		38.650.863.353,01	191.543.581.653,53
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur penguasa yang	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Penguasaan	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektorat tahun n-1 yang selesai ditindaklanjuti	Program Penguatan Penguasaan	Persentase Penguatan Penguasaan Sesuai PKPT	100%	7.631.723.465,00	100%	3.045.545.172,00	100%	3.101.025.543,50	100%	3.326.330.476,33	100%	3.313.193.701,03	100%	3.377.580.011,70	46.144.000.730,70
			Tingkat Mutu SPK	1) Kegiatan Penguatan Penguasaan Internal	Persentase Pelaksanaan Penguasaan Internal	100%	6.534.482.055,00	100%	7.536.033.000,00	100%	8.057.054.197,00	100%	8.097.573.627,79	100%	8.178.353.424,06	100%	8.219.245.191,10	40.430.036.200,03
			Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "terbaik" di dalam penyelenggaraan urusan dan tugas	2) Penguasaan Kinerja Pemerintah Daerah	3) Persentase Laporan Hasil Penguasaan Kinerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	2.037.351.660,00	100%	1.025.000.000,00	100%	1.053.363.700,00	100%	1.062.636.546,50	100%	1.001.362.513,39	100%	1.030.645.220,55	3.513.510.591,04
			Persentase kategori hasil evaluasi SKKP perangkat daerah dengan nilai minimal 75	3) Penguasaan Keuangan Pemerintah Daerah	4) Persentase Laporan Hasil Penguasaan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	691.983.060,00	100%	1.534.540.000,00	100%	1.415.450.100,00	100%	1.422.535.590,50	100%	1.426.760.744,41	100%	1.443.544.540,13	7.113.830.753,03
			Persentase KMK/KR dengan hasil penilaian Kinerja Penguatan Penguasaan Pemerintahan Daerah (KPPG) minimal 75	4) Renc. Laporan Kinerja	5) Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang ditindaklanjuti	100%	573.530.253,00	100%	125.000.000,00	100%	126.675.000,00	100%	127.509.575,00	100%	128.764.466,75	100%	129.420.591,09	657.592.254,04
				4) Renc. Laporan Keuangan	4) Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	563.101.160,00	100%	107.500.000,00	100%	291.012.500,00	100%	333.371.562,50	100%	336.304.370,17	100%	337.695.230,52	1.466.473.440,14
				5) Penguasaan Umum dan Tata Kelola Kabupaten/Kota	5) Persentase Laporan Hasil Penguasaan Umum dan Tata Kelola Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%	1.039.806.160,00	100%	2.606.400.000,00	100%	2.736.636.000,00	100%	2.740.333.400,00	100%	2.767.732.774,00	100%	2.791.571.430,67	13.702.729.653,47
			Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan APK	6) Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan APK	6) Persentase Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan APK	100%	1.610.603.000,00	100%	1.610.603.000,00	100%	1.642.082.050,00	100%	1.651.097.071,09	100%	1.667.600.344,00	100%	1.675.946.205,02	6.256.130.457,50
				2) Kegiatan Penguatan Penguasaan Dengan Tajuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan penguasaan dengan Tajuan Tertentu	100%	1.107.321.572,00	100%	1.107.321.572,00	100%	1.123.331.192,50	100%	1.123.330.848,54	100%	1.140.846.357,03	100%	1.152.254.820,60	5.653.904.530,75
				4) Penguasaan	5) Persentase Pelaksanaan Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan APK	100%	81.535.360,00	100%	81.535.360,00	100%	82.610.290,40	100%	83.023.371,05	100%	83.653.661,57	100%	84.630.262,83	415.530.350,05
				5) Penguasaan Dengan Tajuan Tertentu	3) Persentase pelaksanaan monitoring yang ditindaklanjuti	100%	1.025.506.012,00	100%	1.025.506.012,00	100%	1.041.514.302,10	100%	1.046.521.476,63	100%	1.056.506.631,44	100%	1.067.596.550,57	5.330.305.640,70
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur penguasa yang profesional dan integritas	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Penguasaan	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Tingkat Mutu SPK	Program Penguatan Penguasaan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks reformasi birokrasi kategori "B"	53%	2.394.783.030,00	54%	3.596.520.000,00	45%	3.512.505.000,00	46%	3.530.479.575,00	53%	3.565.809.872,63	60%	3.601.467.971,55	17.607.593.410,54



Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan spendor penguatan yang profesional dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Penguasaan	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Tingkat Mutu SPK	Program Perencanaan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Dampak yang mempengaruhi indeks reformasi birokrasi kategori "B"	332	2.934.789.626,00	342	3.536.328.888,00	432	3.532.915.000,00	442	3.536.479.575,00	532	3.565.869.872,63	602	3.601.467.971,35	601	17.807.532.410,38
			Persentase penilaian Paragraf Dasar yang terakreditasi "terbaik" di dalam pengalihan kawasan dan aset	1 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Penguasaan dan Fasilitas Penguasaan	Jumlah Kebijakan Teknis yang telah direvisi	7	574.355.120,00	17	638.000.000,00	7	623.300.000,00	7	632.446.500,00	7	638.770.965,00	7	645.158.674,65	45	3.183.676.633,63
			Persentase kategori hasil evaluasi S-MIP paragraf dasar dengan nilai minimal "B"	1) Pemetaan Kebijakan Teknis di Bidang Penguasaan	1) Jumlah Paragraf di Bidang Penguasaan	7	574.355.120,00	17	638.000.000,00	7	623.300.000,00	7	632.446.500,00	7	638.770.965,00	7	645.158.674,65	45	3.183.676.633,63
				2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase GDP yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	1001	2.420.433.500,00	1001	2.776.328.888,00	1001	2.643.615.000,00	1001	2.638.033.075,00	1001	2.527.638.907,63	1001	2.558.349.294,70	1001	14.441.916.273,53
				1) Pendampingan dan Asistensi Uraian Pemerintahan Dasar	1) Jumlah Unit Kerja yang diberikan pendampingan dan asistensi Uraian Pemerintahan Dasar	43	1.538.945.660,00	43	536.000.000,00	43	628.300.000,00	43	632.446.500,00	43	641.933.791,10	43	648.352.520,48	43	3.070.022.236,50
				2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	2) Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	43	180.503.660,00	43	183.000.000,00	43	185.745.000,00	43	186.673.725,00	43	189.473.630,88	43	191.966.563,18	43	526.261.125,00
				3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguasaan Kerja	3) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguasaan Kerja	75	663.905.520,00	77	1.418.000.000,00	80	1.439.270.000,00	82	1.446.466.350,00	85	1.453.630.681,75	85	1.468.235.668,57	409	7.225.670.700,32
				4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguasaan Integritas	4) Jumlah Paragraf Dasar pelaksanaan publik yang memuat komponen untuk diuraikan mempengaruhi pedoman 27 monev 1997/2008	2 OPD	187.159.060,00	3 OPD	643.330.000,00	4 OPD	628.300.000,00	6 OPD	632.446.500,00	8 OPD	641.933.791,10	10 OPD	648.352.520,48	10 OPD	3.301.952.236,50
					5) Persentase ASN yang telah mengikuti LKPP dan LKPP	1001		1001		1001		1001		1001		1001		1001	
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan spendor penguatan yang profesional dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Penguasaan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan penguasaan yang berintegritas.	Tingkat Kapabilitas APK	Program Peningkatan Uraian Pemerintahan Dasar Provinsi	Nilai AKIP	8	25.641.273.637,00	8	26.343.523.518,00	8	25.532.573.643,43	8	24.805.424.839,43	8	25.206.585.824,18	88	25.777.895.376,68	88	117.631.586.423,78
			Indeks kepuasan pengguna layanan publik dan penguasaan infrastruktur dasar	1 Kegiatan Perencanaan, Penguasaan dan Evaluasi Kinerja Paragraf Dasar	Jumlah Dokumen yang telah direvisi	20	243.898.580,00	19	533.000.000,00	19	538.368.580,00	20	540.603.042,50	19	545.712.086,14	19	552.626.323,50	86	1.711.743.960,54
			Persentase pengalihan APK yang memiliki sertifikasi kompetensi	1) Peningkatan Dokumen Perencanaan Paragraf dasar	1) Jumlah Dokumen Perencanaan	3	106.080.726,00	2	178.000.000,00	2	178.640.000,00	3	179.533.800,00	2	182.226.136,00	2	185.670.721,36	11	302.270.113,96



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

				2	Koordinasi dan Pengawasan Laporan capaian Kinerja dan Akurasi realisasi Kinerja SKPD	2	Jumlah Dokumen Indikator dan Laporan Kinerja SKPD	17	134.999.854,00	17	87.900.000,00	17	160.265.500,00	17	161.069.042,50	17	163.405.890,14	17	166.755.607,94	85	809.479.940,50
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.506.911.653,00	100%	15.506.911.653,00	100%	15.817.850.075,78	100%	16.500.000.000,00	100%	17.000.000.000,00	100%	17.500.000.000,00	100%	18.000.000.000,00	82.323.961.914,78
				1)	Pengedisan Gaji dan Tunjangan ASN	1)	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.506.911.653,00	100%	15.506.911.653,00	100%	15.817.850.075,78	100%	16.500.000.000,00	100%	17.000.000.000,00	100%	17.500.000.000,00	100%	18.000.000.000,00
				3	Kegiatan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase APK yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	17.459.983.160,00
				1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berprestasi Tahunan dan Fungsi	1)	Persentase APK yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ISO dan APPT/Teknis	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	3.459.984.632,00	100%	17.459.983.160,00
				4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Survei dan Pengukuran Kerja	100%	1.890.964.243,00	100%	1.890.964.243,00	100%	2.174.595.206,65	100%	2.107.877.752,60	100%	2.211.825.260,01	100%	2.234.425.293,06	100%	2.256.953.756,10	10.953.693.756,10
				1)	Pengedisan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1)	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	31.815.405,00	100%	31.815.405,00	100%	32.292.636,08	100%	32.454.099,26	100%	32.778.640,25	100%	33.106.436,63	100%	162.447.207,23
				2)	Pengedisan peralatan dan perlengkapan kantor	2)	Persentase pemenuhan ATK, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	68.417.118,00	100%	68.417.118,00	100%	69.804.274,17	100%	90.253.296,14	100%	91.853.623,11	100%	92.867.587,40	100%	491.757.305,42
				3)	Pengedisan barang logistik kantor	3)	Persentase Pemenuhan Meubela dan Minuman	100%	172.955.000,00	100%	172.955.000,00	100%	175.549.325,00	100%	176.427.071,63	100%	178.191.342,54	100%	179.973.253,76	100%	683.095.394,75
				4)	Pengedisan barang cetakan dan pengapradan	4)	Persentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Pengapradan	100%	124.660.400,00	100%	124.660.400,00	100%	126.530.306,00	100%	127.162.957,53	100%	128.434.587,11	100%	129.716.932,58	100%	636.507.183,61
				5)	Pengedisan Buku Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	5)	Persentase Pemenuhan Buku Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	25.927.320,00	100%	25.927.320,00	100%	26.316.638,00	100%	26.445.422,59	100%	26.712.907,22	100%	26.980.636,30	100%	152.586.125,31
				6)	Pengedisan Laporan Koordinasi dan Koordinasi SKPD	6)	Persentase Pemenuhan Laporan Koordinasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	100%	1.447.138.400,00	100%	1.452.328.400,00	100%	1.474.011.836,00	100%	1.481.581.885,15	100%	1.496.195.703,50	100%	1.511.871.661,02	100%	7.414.975.476,15
				7)	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7)	Persentase Penerapan Aplikasi Pengawasan	N/A	N/A	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	253.750.000,00	100%	257.500.000,00	100%	261.419.593,75	100%	1.372.725.643,75
				5	Kegiatan Pengedisan Barang Milik Daerah Pemungut Utang Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	2.459.501.563,00	100%	2.230.000.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	4.230.000.000,00



				1) Pengadaan Kondusor Dinas Operasional atau Lapangan	1) Jumlah Pengadaan Kondusor Dinas / Operasional	1	23.230.000,00	6	1.000.000.000,00	6	750.000.000,00	-	-	-	-	-	12	1.790.000.000,00	
				2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2) Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	125	2.430.271.969,00	280	1.250.000.000,00	7	300.000.000,00	8	350.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	339	2.480.000.000,00
			6	Kegiatan Pengadaan Jasa Pemungutan Uraza Pemerintahan Daerah	Persentase Pemakaian Jasa Pemungutan Kantor	100%	864.286.194,00	100%	864.286.194,00	100%	877.869.297,06	100%	881.555.143,55	100%	894.778.478,78	100%	912.674.848,71	100%	4.438.583.195,48
				1) Pengadaan Jasa Sarat Mayoral	1) Persentase Pemakaian Jasa Sarat Mayoral	100%	65.535.620,00	100%	65.535.620,00	100%	66.588.857,50	100%	66.891.451,59	100%	67.854.225,56	100%	69.271.502,63	100%	325.971.640,01
				2) Pengadaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2) Persentase Pemakaian Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	266.785.170,00	100%	266.785.170,00	100%	278.786.592,70	100%	272.140.832,49	100%	276.225.005,68	100%	281.747.465,59	100%	1.367.683.502,06
				3) Pengadaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor	3) Persentase Pemakaian Jasa Perbaikan Perbaikan Kaji	100%	18.420.000,00	100%	18.420.000,00	100%	18.591.000,00	100%	18.483.753,00	100%	18.761.015,39	100%	19.136.825,69	100%	92.632.810,04
				4) Pengadaan Jasa Polyanas Umum Kantor	4) Persentase Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan dan Kibernetika Kantor	100%	513.785.304,00	100%	513.785.304,00	100%	521.471.602,06	100%	524.073.040,47	100%	531.940.226,00	100%	542.573.030,60	100%	2.653.635.803,2
			7	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Pemungutan Uraza Pemerintahan Daerah	Persentase Biaya Milik Daerah yang Terpakai	100%	1.136.612.800,00	100%	1.748.435.848,00	100%	1.734.362.134,00	100%	1.845.484.368,71	100%	355.885.373,34	100%	318.187.888,81	100%	6.482.874.436,66
				1) Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pijil Kondusor Perorangan Dinas atau Kondusor Dinas Jabatan	1) Jumlah Kondusor Dinas / Jabatan yang terpakai dan diproses/angketnya	7	303.260.000,00	7	85.780.000,00	10	86.015.680,00	12	86.795.728,25	12	89.147.664,17	12	162.330.610,46	12	787.833.658,86
				2) Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pijil dan Perbaikan Kondusor Dinas Operasional atau Lapangan	2) Jumlah Kondusor Dinas / Operasional yang terpakai dan diproses/angketnya	17	85.780.000,00	19	303.260.000,00	21	307.808.900,00	24	303.547.944,50	24	313.386.163,67	24	320.267.826,34	24	1.134.672.835,1
				3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3) Jumlah Peralatan dan mesin yang terpakai	103	175.732.800,00	170	175.732.800,00	170	178.366.732,00	170	179.360.635,36	170	181.948.545,50	170	185.588.536,41	170	300.300.503,81
				4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4) Jumlah Gedung yang direhabilitasi	3	503.510.000,00	4	1.125.732.800,00	4	1.152.766.732,00	3	400.000.000,00	3	300.000.000,00	3	250.000.000,00	11	3.238.501.582,06



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

Tajasa	Indikator Tajasa	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD / Tahun 2026	
						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra OPD / Tahun 2021		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				URUSAN PENGAWASAN		36.827.752.162,00		36.791.767.690,00		38.246.520.193,07		37.562.854.910,76		38.091.591.177,90		38.690.863.353,01		191.943.581.653,53	
Monev/evaluasi tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan legal/keadilan dengan apresiasi program yang	Indeks Reformasi Efisiensi Bidang Pengawasan Pengawasan	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan legal/keadilan	Persentase Pelaksanaan kapabilitas tidak >1 yang terakut ditindaklanjuti	Program Pengawasan Pengawasan	Persentase Pengawasan Pengawasan Sesuai PEP	1001	7.651.733.465,00	1001	9.045.345.172,00	1001	9.891.025.345,50	1001	9.826.930.476,33	1001	9.519.193.782,00	1001	9.571.500.011,70	1001	46.844.000.790,70
			Target Mutakhir SPK	1 Kegiatan Pengawasan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	1001	6.534.482.893,00	1001	7.538.023.000,00	1001	8.057.094.157,00	1001	8.007.979.637,73	1001	8.178.353.424,06	1001	8.319.245.191,10	1001	40.490.036.200,63
			Persentase penilaian Pemerintah Daerah yang berprestasi "terbaik" dalam pengendalian jumlah dan mutu	1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	1001	2.037.351.640,00	1001	1.025.900.000,00	1001	1.052.569.700,00	1001	1.062.636.540,50	1001	1.001.062.913,59	1001	1.030.649.220,39	1001	9.319.980.020,04
			Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP pemerintah daerah dengan nilai minimal "B"	2) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2) Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	1001	651.969.060,00	1001	1.534.540.000,00	1001	1.418.450.000,00	1001	1.422.535.390,50	1001	1.436.760.744,41	1001	1.443.844.540,17	1001	1.033.330.781,07
			Persentase Kabupaten/Kota dengan hasil penilaian Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah (KEPPK) minimal "Sangat Baik"	3) Revitalisasi Laporan Kinerja	3) Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang ditindaklanjuti	1001	312.530.253,00	1001	125.000.000,00	1001	126.075.000,00	1001	127.519.315,00	1001	128.784.464,15	1001	129.430.531,03	1001	637.517.254,64
				4) Revitalisasi Laporan Kinerja	4) Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang ditindaklanjuti	1001	563.181.860,00	1001	207.500.000,00	1001	201.010.500,00	1001	203.371.962,50	1001	206.304.270,17	1001	207.605.393,52	1001	1.466.473.640,14
				5) Pengawasan Umum dan Telaah Kebijakan/Kota	5) Persentase Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Telaah Kebijakan/Kota yang ditindaklanjuti	1001	1.053.096.160,00	1001	2.646.400.000,00	1001	2.726.690.000,00	1001	2.740.329.400,00	1001	2.767.732.774,00	1001	2.781.571.430,67	1001	13.702.729.680,47
				6) Monitoring dan Evaluasi Tingkat Layak Hasil Pemerintahan DPK RI dan Tingkat Layak Hasil Pemerintahan APP	6) Persentase Monitoring dan Evaluasi Tingkat Layak DPK dan APP	1001	1.618.603.000,00	1001	1.618.603.000,00	1001	1.642.862.057,00	1001	1.651.097.371,03	1001	1.667.609.344,00	1001	1.675.340.305,22	1001	8.296.130.457,50
				2 Kegiatan Pengawasan Pengawasan Dengan Tajasa Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tajasa Tertentu	1001	1.107.321.372,00	1001	1.107.321.372,00	1001	1.123.331.192,50	1001	1.129.550.646,54	1001	1.140.646.357,63	1001	1.152.254.650,60	1001	5.653.904.590,75
				1) Pengawasan Pengawasan	1) Persentase Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan	1001	61.335.360,00	1001	61.335.360,00	1001	62.616.290,40	1001	63.029.371,05	1001	63.853.643,17	1001	64.690.262,27	1001	418.580.890,05
				2) Pengawasan Dengan Tajasa Tertentu	2) Persentase pelaksanaan pengawasan yang ditindaklanjuti	1001	1.025.596.012,00	1001	1.025.596.012,00	1001	1.041.514.902,10	1001	1.048.521.476,49	1001	1.056.506.634,46	1001	1.067.558.550,37	1001	5.234.305.640,70
Monev/evaluasi tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan legal/keadilan dengan apresiasi program yang profesional dan berintegritas	Indeks Reformasi Efisiensi Bidang Pengawasan Pengawasan	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan legal/keadilan	Target Mutakhir SPK	Program Penguatan Kebijakan Teknis, Pengawasan dan Asistensi	Persentase Pengawasan Daerah yang menerapkan indeks reformasi birokrasi kategori "B"	332	2.534.763.020,00	362	3.526.520.000,00	432	3.512.915.000,00	482	3.530.479.575,00	532	3.565.805.072,63	602	3.601.407.971,95	662	17.607.532.410,36



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Mengajukan tawaran kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang berisi, transparan, akuntabel dan kapabel dengan sponsor pemerintah yang profesional dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Penguasaan	Tawarannya tawaran kepada pemerintah yang berisi, transparan, akuntabel dan kapabel	Tagihan Monev: SPK	Program Penguasaan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penguasaan Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	332	2.554.785.626,00	362	3.336.328.000,00	432	3.518.315.000,00	462	3.530.473.575,00	532	3.585.865.872,63	602	3.601.467.571,35	602	17.607.532.416,38
			Persentase penguasaan Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" dalam pelaksanaan anggaran dan aset	1) Kegiatan Penguasaan Kebijakan Teknis di Bidang Penguasaan dan Fasilitas Penguasaan	Jumlah Kebijakan Teknis yang telah direvisi	7	574.355.120,00	11	628.000.000,00	7	629.300.000,00	7	632.446.500,00	7	638.770.965,00	7	645.158.674,63	45	3.185.676.133,65
			Persentase kategori hasil evaluasi SAMP perangkat daerah yang nilai minimal "B"	2) Penguasaan Kebijakan Teknis di Bidang Penguasaan	Jumlah Penguasaan di Bidang Penguasaan	7	574.355.120,00	11	628.000.000,00	7	629.300.000,00	7	632.446.500,00	7	638.770.965,00	7	645.158.674,63	45	3.185.676.133,65
				2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	1002	2.420.433.900,00	1002	2.776.328.000,00	1002	2.863.615.000,00	1002	2.898.833.875,00	1002	2.927.858.907,63	1002	2.956.308.296,78	1002	14.441.918.273,33
				3) Pendampingan dan Asistensi Uraan Penguasaan Daerah	Jumlah Uraan yang diberikan pendampingan dan asistensi Uraan Penguasaan Daerah	43	1.536.945.640,00	43	526.000.000,00	43	629.300.000,00	43	632.446.500,00	43	641.533.197,50	43	648.352.529,48	43	3.070.032.226,90
				3) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	43	180.303.640,00	43	183.000.000,00	43	185.145.000,00	43	186.673.725,00	43	188.473.830,68	43	191.364.563,18	43	336.361.125,06
				3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguasaan Korpri	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguasaan Korpri	75	603.985.520,00	77	1.410.000.000,00	80	1.439.210.000,00	82	1.446.466.500,00	85	1.453.636.681,75	85	1.460.235.648,57	489	7.285.670.700,58
				4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguasaan Integritas	4) Jumlah Perangkat Daerah pelaporan publik yang memenuhi kriteria untuk diberikan penghargaan predikat "B" sebagai "Berkualitas"	2 OPD	157.199.040,00	3 OPD	649.320.000,00	4 OPD	629.300.000,00	6 OPD	632.446.500,00	8 OPD	641.533.197,50	10 OPD	648.352.529,48	10 OPD	3.281.152.226,90
					5) Penguasaan AOW yang diperoleh dari LKMP dan LKASB	1001		1001		1001		1001		1001		1001		1001	
Mengajukan tawaran kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang berisi, transparan, akuntabel dan kapabel dengan sponsor pemerintah yang profesional dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Penguasaan	Mengajukan tawaran kepada pemerintah yang berintegritas.	Tagihan Kipabilitas APP	Program Penguasaan Uraan Penguasaan Daerah Provinsi	Nilai AKIP	8	25.601.273.657,00	8	26.343.502.518,00	8	25.552.579.845,43	8	24.805.424.833,43	8	25.006.585.824,18	88	25.717.635.376,60	88	127.631.908.443,78
			Indeks kepuasan nilai skor kinerjanya penguasaan dan penguasaan kepatutan Daerah	1) Kegiatan Penguasaan, Penguasaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang telah direvisi	20	243.838.500,00	19	333.900.000,00	19	338.900.000,00	20	348.603.842,50	19	345.712.048,11	19	352.626.529,90	16	1.771.748.940,54
			Persentase penguasaan APP yang memiliki reputasi kepatutan	2) Penguasaan Dokumen Penguasaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penguasaan	3	100.000.726,00	2	116.000.000,00	2	116.640.000,00	3	119.533.000,00	2	122.226.196,00	2	125.670.721,96	11	302.270.113,96



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

				2 Koordinasi dan Pengawasan Laporan capaian Kinerja dan Monev realisasi Kinerja SKPD	2 Audit Dokumen Monev dan Laporan Kinerja SKPD	11	134.333.854,00	11	157.900.000,00	11	160.266.500,00	11	161.063.642,50	11	163.485.630,14	11	166.733.607,94	85	809.479.040,58
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.506.911.633,00	100%	15.506.911.633,00	100%	15.817.050.875,18	100%	16.500.000.000,00	100%	17.000.000.000,00	100%	17.500.000.000,00	100%	82.323.361.914,78
				1) Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.506.911.633,00	100%	15.506.911.633,00	100%	15.817.050.875,18	100%	16.500.000.000,00	100%	17.000.000.000,00	100%	17.500.000.000,00	100%	82.323.361.914,78
				3 Kegiatan Administrasi Kepogroviran Perangkat Daerah	Persentase APP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	17.439.323.860,00
				1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1) Persentase APP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 120 Jam/NMP/Talim	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	3.439.984.632,00	100%	17.439.323.860,00
				4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sisa dan Provisi Korja	100%	2.146.064.243,00	100%	2.146.064.243,00	100%	2.174.505.206,85	100%	2.187.877.732,68	100%	2.211.825.268,01	100%	2.234.423.233,86	100%	10.353.833.736,18
				1) Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1) Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	31.895.405,00	100%	31.895.405,00	100%	32.292.636,08	100%	32.454.039,28	100%	32.778.640,25	100%	33.106.426,63	100%	162.447.207,23
				2) Pengadaan perabotan dan perlengkapan kantor	2) Persentase pemenuhan ATK, Perabotan dan Perlengkapan Kantor	100%	68.477.118,00	100%	68.477.118,00	100%	69.804.274,77	100%	90.253.236,14	100%	91.153.628,11	100%	92.067.287,40	100%	451.757.305,42
				3) Pengadaan barang logistik kantor	3) Persentase Pemenuhan Meubela dan Meubelan	100%	172.955.000,00	100%	172.955.000,00	100%	175.549.325,00	100%	176.427.071,63	100%	178.191.342,54	100%	179.973.233,76	100%	883.096.304,73
				4) Pengadaan barang cetakan dan pengabdian	4) Persentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Pengabdian	100%	124.660.400,00	100%	124.660.400,00	100%	126.530.306,00	100%	127.162.952,53	100%	128.434.587,11	100%	129.716.932,38	100%	636.587.163,61
				5) Pengadaan Buku Binaan dan Pustaka Pustaka-mabanga	5) Persentase Pemenuhan Buku Binaan dan Pustaka Pustaka-mabanga	100%	25.927.920,00	100%	25.927.920,00	100%	26.546.638,80	100%	26.448.422,93	100%	26.712.907,22	100%	26.960.036,30	100%	132.586.425,91
				6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6) Persentase Pemenuhan Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	1.447.120.400,00	100%	1.432.228.400,00	100%	1.474.011.626,00	100%	1.491.391.685,13	100%	1.496.195.703,96	100%	1.511.571.661,02	100%	7.414.975.478,13
				7) Dukung Pelaksanaan Sistem Pemertakan Berbasis Elektronik pada SKPD	7) Persentase Pemenuhan Aplikasi Pengawasan	N/A	N/A	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	253.750.000,00	100%	257.556.250,00	100%	261.419.533,75	100%	1.272.725.843,75
				5 Kegiatan Pengadaan Barang MIB Daerah Peningkatkan Usaha Pemertakan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang MIB Daerah	100%	2.453.501.363,00	100%	2.230.000.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	358.000.000,00	100%	388.000.000,00	100%	388.000.000,00	100%	4.238.000.000,00



				1) Penguasaan Kendaraan Dinas Operasional/ atau Lapangan	1) Jumlah Penguasaan Kendaraan Dinas / Operasional	1	23.230.000,00	6	1.000.000.000,00	6	750.000.000,00	-	-	-	-	-	12	1.750.000.000,00	
				2) Penguasaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2) Jumlah Penguasaan Perabotan Gedung Kantor	125	2.430.271.363,00	210	1.200.000.000,00	7	300.000.000,00	8	350.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	239	2.400.000.000,00
			6	Kegiatan Penyelidikan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Pemenuhan Jasa Penyelenggaraan Kantor	100%	864.286.134,00	100%	864.286.284,00	100%	877.163.297,86	100%	881.535.143,33	100%	894.778.478,70	100%	912.674.848,11	100%	4.438.583.153,48
				1) Penguasaan Jasa Sarat Masyarakat	1) Perencanaan Pemenuhan Jasa Sarat Masyarakat	100%	65.535.820,00	100%	65.535.820,00	100%	66.518.857,30	100%	66.851.457,59	100%	67.854.222,36	100%	69.211.307,83	100%	335.971.660,04
				2) Penguasaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2) Perencanaan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	266.785.170,00	100%	266.785.180,00	100%	270.786.957,70	100%	272.140.832,49	100%	276.223.002,68	100%	281.747.465,59	100%	1.367.663.502,06
				3) Penguasaan Jasa Perawatan dan Pertinggal Kantor	3) Perencanaan Pemenuhan Jasa Perawatan Perabotan Kantor	100%	10.120.000,00	100%	10.120.000,00	100%	10.591.800,00	100%	10.463.753,00	100%	10.761.075,59	100%	10.136.835,69	100%	52.632.610,04
				4) Penguasaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4) Perencanaan Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan dan Ketersediaan Kantor	100%	513.765.304,00	100%	513.765.304,00	100%	521.471.682,04	100%	524.073.040,47	100%	531.940.226,08	100%	542.779.030,60	100%	2.633.635.183,22
			7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Perencanaan Barang Milik Daerah yang Terpaklir	100%	1.136.642.868,00	100%	1.768.435.680,00	100%	1.794.362.134,00	100%	1.843.484.386,71	100%	1.935.885.373,34	100%	2.018.187.888,81	100%	6.482.874.456,86
				1) Penguasaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1) Jumlah Kendaraan Dinas / Jabatan yang terpaklir dan dipropagandisanya	7	303.260.000,00	7	153.710.000,00	10	156.018.692,00	13	156.135.128,25	13	153.147.664,17	13	162.330.610,46	13	707.389.650,04
				2) Penguasaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional/ atau Lapangan	2) Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpaklir dan dipropagandisanya	17	153.710.000,00	19	303.260.000,00	21	307.808.900,00	24	309.347.944,50	24	313.968.163,67	24	320.267.526,34	24	1.554.672.835,11
				3) Pemeliharaan Perabotan dan Meubel Lainnya	3) Jumlah Perabotan dan meubel yang terpaklir	170	175.732.800,00	170	175.732.800,00	170	178.366.732,00	170	179.260.635,36	170	181.843.545,50	170	185.588.536,41	170	900.800.309,81
				4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4) Jumlah Gedung yang direhabilitasi	3	503.980.000,00	4	1.135.732.800,00	4	1.152.768.732,00	2	400.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	14	3.258.591.532,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.1 :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD:

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Persentase Rekomendasi Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	89,35%	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	92,00%
2.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
3.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 yang merupakan tahapan lima tahun dalam rangka mewujudkan Visi ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT”***.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam rangka melaksanakan visi Gubernur Jambi ***“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan”*** : yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-goverment* yang terintegrasi, disusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama lima tahun kedepan untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan perkembangan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi gubernur yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk kedepannya, Renstra tidak saja dilihat dari aspek pemenuhan dokumen perencanaan, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara



tepat guna dalam mencapai sasaran RPJMD yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Provinsi Jambi.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA - Inspektorat Daerah Provinsi Jambi setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA – per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam mencapai sasaran Renstra

Jambi, 2021

Plt. Inspektur Provinsi Jambi



Ferdiansyah, S.STP., M.A

Pembina

NIP. 19800701 199912 1 001